



## BUPATI PEMALANG

### INSTRUKSI BUPATI PEMALANG NOMOR: 100.3.4.2 / 1078 / TAHUN 2025

#### TENTANG

#### PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DI KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlu dilakukan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Pemalang. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang;
  2. Para Staf Ahli Bupati/Para Asisten Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
  3. Camat se-Kabupaten Pemalang; dan
  4. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Pemalang.

Untuk :

**KESATU** : Sekretaris Daerah untuk mengoordinasikan pelaksanaan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara lintas perangkat daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan agar berjalan terpadu dan selaras dengan arah kebijakan pemerintah.

**KEDUA** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mengintegrasikan program, kegiatan dan sub kegiatan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun dokumen perencanaan perangkat daerah;

**KETIGA** : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyediakan dukungan penganggaran terhadap program percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan melakukan penyesuaian alokasi anggaran pada perangkat daerah terkait guna fasilitasi pembentukan/pendirian badan hukum koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang untuk:

- a. menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat dan aparatur desa/kelurahan mengenai pentingnya pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta memberikan pendampingan teknis kepada koperasi yang baru dibentuk;
- b. memfasilitasi proses pendirian koperasi dengan memberikan bantuan berupa bimbingan administrasi, penyusunan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART);
- c. melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan pendampingan untuk penguatan kapabilitas kelembagaan secara berkala terhadap koperasi yang telah terbentuk;
- d. melakukan pendampingan usaha simpan pinjam secara berkala dan berkelanjutan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sudah terbentuk sesuai dengan tugas fungsinya.
- e. membangun kerjasama dengan pihak ketiga, seperti lembaga keuangan, perbankan, dan pelaku usaha lainnya, guna memastikan ketersediaan dana dan sumber daya yang mendukung keberlanjutan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

#### KELIMA

: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk:

- a. mengkoordinasikan dan memfasilitasi peran aktif pemerintah desa dan kelurahan dalam pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai potensi dan kebutuhan wilayah masing-masing;
- b. memfasilitasi pelaksanaan inventarisasi potensi Desa/Kelurahan;
- c. bersama dengan Desa/Kelurahan, membentuk/memfasilitasi penyediaan lahan/tanah yang digunakan untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- d. melakukan koordinasi/konsultasi di tingkat provinsi/pusat terkait penggunaan Dana Desa dan sumber pendanaan desa lainnya secara tepat sasaran untuk mendukung kegiatan awal pembentukan dan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- e. melakukan pendampingan kepada pemerintah desa dan kelurahan dalam hal perencanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis koperasi;
- f. membangun sinergi antara lembaga kemasyarakatan desa dan koperasi sebagai mitra strategis dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;

#### KEENAM

: Kepala Dinas Pertanian untuk:

- a. melakukan pembinaan, pendampingan, pemberdayaan, dan fasilitasi kepada kelompok tani yang bergabung dalam gabungan kelompok tani untuk

- membentuk atau menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- b. melakukan pendampingan usaha secara berkala dan berkelanjutan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sudah terbentuk sesuai dengan tugas fungsinya.
- KETUJUH** : Kepala Dinas Perikanan untuk:
- a. melakukan pembinaan, pendampingan, pemberdayaan, dan fasilitasi kepada kelompok pembudi daya ikan, pengolah, pemasar ikan, petambak garam, dan kelompok nelayan untuk membentuk atau menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
  - b. melakukan pendampingan usaha secara berkala dan berkelanjutan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sudah terbentuk sesuai dengan tugas fungsinya.
- KEDELAPAN** : Kepala Dinas Kesehatan untuk:
- a. melakukan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terkait penyediaan Apotek Desa/Kelurahan dan/ Klinik Desa/ Kelurahan; dan
  - b. melakukan pendampingan usaha secara berkala dan berkelanjutan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sudah terbentuk sesuai dengan tugas fungsinya.
- KESEMBILAN** : Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendorong penerima manfaat bantuan sosial agar menjadi anggota koperasi serta produk-produk yang dihasilkan untuk dipromosikan dan dipasarkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- KESEPULUH** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi penggunaan teknologi dalam menjalankan kegiatan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- KESEBELAS** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan pendampingan dalam proses pendaftaran perijinan berusaha Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.
- KEDUABELAS** : Camat untuk:
- a. mendorong Desa/Kelurahan agar membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
  - b. mendorong menyusun jadwal Musyawarah Desa atau Kelurahan Khusus;
  - c. bersama perangkat daerah terkait melakukan pendampingan pada Desa/Kelurahan saat pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus; dan

- d. melaporkan perkembangan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayah masing-masing kepada Bupati melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan tembusan ditujukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, pelaporan dilengkapi dengan hasil berita acara rapat, hasil pemilihan pengurus/pengawas, daftar hadir rapat, dan rekapitulasi modal sesuai jadwal.

**KETIGABELAS** : Kepala Desa/Lurah untuk:

- a. melakukan inventarisasi potensi desa/Kelurahan;
- b. menyediakan lahan/tanah untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- c. melaksanakan Musyawarah Desa Khusus/Musyawarah Kelurahan Khusus;
- d. melaporkan hasil musyawarah di wilayah desa/kelurahan masing-masing pada Camat, pelaporan dilengkapi dengan hasil berita acara rapat, hasil pemilihan pengurus/pengawas, daftar hadir rapat, dan rekapitulasi modal.

**KEEMPATBELAS** : Hasil Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi yang ada di Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkoperasian.

**KELIMABELAS** : Jadwal pelaksanaan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Bupati.

**KEENAMBELAS** : Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 26 Mei 2025



**Jadwal Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Pemalang**

	Kegiatan	Bulan April 2025										Bulan Mei 2025												Bulan Juni 2025					Keterangan				
		17	21	22	23	24	25	28	29	30	2	5	6	7	8	9	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	2	3	4	5
1	Rapat koordinasi persiapan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Pemalang (Sekda,Asisten,Bappeda,BPKAD,Diskoperindag,Dispermasdes,Dipertan,Dinas Perikanan)																															Membahas persamaan persepsi pembentukan KDMP	
2	Rapat pembahasan draft Instruksi Bupati Pemalang (Bappeda,BPKAD,Diskoperindag,Dispermasdes,Dispertan,Disperik,Dinsos,Dinkes,DPMPTSP,Diskominfo,Camat,perwakilan Kades																															Membahas Draft Instruksi Bupati tentang tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Pemalang	
3	Pengajuan draft Instruksi Bupati ke Bagian Hukum																																Mengajukan draft Instruksi Bupati yang telah dibahas saat rapat pembahasan tanggal 25 April 2025
4	Koordinasi dengan Bank Jateng cabang Pemalang dan INI (Ikatan Notaris Indonesia)																																Membahas : 1. Skema pembiayaan yang mungkin dilakukan oleh Bank Jateng 2. Tarif dalam pembuatan akta koperasi oleh notaris
5	Rapat lintas sektor																																Membahas : 1. Pembentukan KDMP di Kabupaten Pemalang 2. Penyampaian Instruksi Bupati Pemalang tentang Percepatan pembentukan KDMP 3. Penyampaian jadual pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
6	Sosialisasi Percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bersama seluruh Kepala Desa/Lurah,Camat se Kabupaten Pemalang, Korcam 14 Kecamatan, TAPM 4 orang																																Membahas : 1. Sosialisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 2. Penentuan tanggal pelaksanaan Muade/ Muskel Khusus

Kegiatan	Bulan April 2025										Bulan Mei 2025												Bulan Juni 2025					Keterangan				
	17	21	22	23	24	25	28	29	30	2	5	6	7	8	9	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	2	3	4	5
Peningkatan Kapasitas bagi Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, pendamping desa, pendamping lokal desa, koordinator 14 Kecamatan																																Pembekalan teknis terkait Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Kopeasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Pelaksanaan Musdesus/Musyawarah Kelurahan Khusus (unsur Kades,Perangkat,BPD,keterwakilan unsur-unsur masyarakat desa,PLD/PD) dan Penetapan AD Koperasi																																1. Monitoring Pelaksanaan Musdesus/Muskel (Diskoperindag, Dispermasdes) 2. Input updating pelaksanaan musdesus/muskel dan proses pendirian KDMP
Penyusunan Kelengkapan Dokumen Pendirian Koperasi Desa Merah Putih																																Pengurus dan pengawas terpilih hasil Musdcessus/Muskel Koperasi
Penyerahan Kelengkapan Dokumen Kepada NPAK																																Pengurus dan pengawas terpilih hasil Musdcessus/Muskel Koperasi
NPAK Mendaftarkan ke AHU																																NPAK
Pelaporan Pendirian Koperasi ke Diskoperindag Kab. Pemalang																																Pengurus dan pengawas terpilih hasil Musdcessus/Muskel Koperasi

